

sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh menteri dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktorat Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, perubahan tata ruang, pembaharuan data perizinan, penetapan tata hutan dan RPHJP KPHL/KPHP, penetapan Perhutanan Sosial, Hutan Adat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penyempurnaan kebijakan dan/atau peraturan;

- e. bahwa Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IV) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019 perlu dilakukan revisi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015

Tentang ...

- tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
 21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
 25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
 27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 29. Peraturan ...

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
37. Peraturan ...

37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah di ubah dengan P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019;
39. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6647/MENLHK-PSKL/ PKTHA/KUM.1/8/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase II;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10199/MENLHK-PHPL/ KPHP/HPL.0/12/2019 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020;
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 851/MENLHK-PKTL/ IPSDH /PLA.1/2/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (REVISI V).

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) seluas ±13.911.867 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar dengan menggunakan data spasial pada skala 1:250.000 dan dipetakan/dicetak sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) seluas ±13.911.867 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU terdiri :

- a. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Produksi yang tidak dibebani izin seluas ±8.636.131 (delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh satu) hektar yang di dalamnya ±2.372.851 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar berada dalam fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya;
- b. areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Lindung yang tidak dibebani izin seluas ±2.106.129 (dua juta seratus enam ribu seratus dua puluh sembilan) hektar yang di dalamnya ± 23.805 (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima) hektar berada dalam fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya;
- c. wilayah Indikatif Hutan Adat seluas ±46.735 (empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar;
- d. areal Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yang definitif seluas 3.122.872 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar.

KETIGA ...

KETIGA

- : a. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf a dan b yang berada di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menjadi Potensi areal perhutanan sosial berupa kawasan hutan produksi yang diarahkan untuk usaha pemanfaatan hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), fungsi ekosistem gambut nasional fungsi budidaya dan areal calon untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang belum diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi teknis seluas ±5.911.125 (lima juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh lima) hektar.
- b. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf a dan b yang berada di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menjadi pencadangan perhutanan sosial untuk HKm, HD dan HTR berupa areal yang diusulkan masyarakat dan/atau rekomendasi pemerintah daerah, areal potensi indikatif perhutanan sosial yang sudah dan sedang diproses verifikasi teknis, areal Blok Pemberdayaan Masyarakat di wilayah KPHL/P, hasil tim inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria dan areal pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan yang direkomendasikan untuk Perhutanan Sosial seluas ±5.158.107 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh) hektar.
- c. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana Amar KEDUA huruf c yang berada di Wilayah Indikatif Hutan Adat menjadi pencadangan perhutanan sosial untuk Hutan Adat seluas ±46.735 (empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.

KEEMPAT

- : Areal Perhutanan Sosial yang tidak dan/atau belum dipetakan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan

Sosial ...

Sosial (Revisi V) seluas ±4.454.949 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar yaitu:

- a. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri seluas ± 2.253.480 (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) hektar;
- b. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani seluas ±484.747 (empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- c. Areal Kemitraan Perhutanan Sosial yang berada di Zona/Blok Tradisional Hutan Konservasi seluas ± 1.389.750 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) hektar;
- d. Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial sesuai arahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2017 seluas ± 326.972 (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar.

KELIMA : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf a, menjadi dasar permohonan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi teknis.

KEENAM : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf b, menjadi dasar proses penetapan perhutanan sosial untuk IUPHHK-HTR, HPHD dan IUPHKm.

KETUJUH ...

- KETUJUJUH : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) pada hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a dan b, yang menjadi areal di dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019 hanya dapat diberikan untuk Perhutanan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- KEDELAPAN : Areal dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf c, menjadi dasar proses penetapan perhutanan sosial untuk Hutan Adat.
- KESEMBILAN : Areal Perhutanan Sosial pada PIAPS (Revisi V) sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA huruf a, menjadi acuan dalam penentuan Blok Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Produksi dan Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung dalam Tata Hutan dan RPHJP KPHL/KPHP.
- KESEPULUH : Areal Indikatif Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT huruf a, huruf b dan huruf c, menjadi dasar pengajuan Kemitraan Kehutanan.
- KESEBELAS : Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT huruf d, menjadi dasar pengajuan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
- KEDUA BELAS : a. PIAPS direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
b. Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. Penetapan ...

- c. Penetapan PIAPS (revisi) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA BELAS : Lampiran Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) dilakukan dengan menggunakan sumber data pada skala 1:250.000 :

- a. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) disajikan/dicetak setiap Provinsi per lembar dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V) sebagaimana huruf a dapat disajikan/dicetak ulang maksimal pada skala 1:250.000 per lembar dan ditandatangani oleh Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

KEEMPAT BELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IV) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,

ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;

6. Bupati ...

6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XXII;
11. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh Indonesia.